

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTT) bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui Website Sobat Dukcapil

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Paspor
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
3. Pas Foto Berwarna
4. Alamat email dan Nomor Telepon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengupload berkas persyaratan secara online melalui website <https://sobatdukcapil.tangerangkota.go.id/>
2. Petugas Pelayanan Dinas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online dan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
3. Kasi Pendataan Penduduk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas pemohon
4. Petugas Pelayanan Dinas memproses pengajuan SKTT (TTE) kepada Kasi Identitas Penduduk
5. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik SKTT (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
6. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik SKTT (TTE)
7. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik SKTT (TTE)
8. Petugas Pelayanan Dinas melakukan konfirmasi penyelesaian pengajuan dan melanjutkan proses cetak dengan mendownload SKTT yang sudah TTE dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
9. Pemohon menerima file PDF SKTT (TTE) dan melakukan proses cetak fisik secara mandiri

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTT) Warga Negara Asing (WNA) TTE

Pengaduan Layanan

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855